



BUPATI MINAHASA  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA  
NOMOR 44 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN BESARAN,  
PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA BAGIAN HASIL PAJAK  
DI KABUPATEN MINAHASA TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka dipandang perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian, Penetapan Besaran, Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagian Hasil Pajak di Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2015;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Minahasa tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan Besaran, Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagian Hasil Pajak di Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;  
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;  
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan .....

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN BESARAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA BAGIAN HASIL PAJAK DI KABUPATEN MINAHASA TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- (1) Daerah adalah Kabupaten Minahasa.
- (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa.
- (3) Bupati adalah Bupati Minahasa.
- (4) Hukum Tua adalah sebutan Kepala Desa di Kabupaten Minahasa.
- (5) Bagian dari hasil pajak adalah dana bagian dari hasil pajak kabupaten yang dialokasikan kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak kabupaten.
- (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II .....

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN DANA BAGIAN HASIL PAJAK

#### Pasal 2

- (1) Dana bagian hasil pajak dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Tujuan pemberian dana bagian hasil pajak adalah :
  - a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
  - b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di Tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat;
  - c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
  - d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
  - e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
  - g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
  - h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

## BAB III

### SASARAN DAN TATA CARA PENGALOKASIAN DANA BAGIAN HASIL PAJAK

#### Pasal 3

Sasaran dana bagian hasil pajak adalah 227 desa yang ada di Kabupaten Minahasa.

#### Pasal 4

Tata Cara Pengalokasian dana bagian hasil pajak :

- (1) Pengalokasian dana bagian hasil pajak berdasarkan ketentuan :
  - a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa;
  - b. 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dari desa masing-masing.
- (2) Pengalokasian dana bagian hasil pajak dihitung dari realisasi pajak pada tahun sebelumnya.

(3) Pengalokasian ...

- (3) Pengalokasian dana bagian hasil pajak yang diterima oleh desa tertentu dihitung dengan menggunakan rumusan sebagai berikut :

$$\text{BHP Desa } x = \text{BHPM} + \text{BHPP}_x$$

dimana :

BHPM : bagian hasil pajak merata yang diterima semua desa

BHPP<sub>x</sub> : bagian hasil pajak proporsional untuk desa x.

## BAB IV

### PERHITUNGAN DAN PENETAPAN BESARAN, PENYALURAN SERTA PENGGUNAAN DANA BAGIAN HASIL PAJAK

#### Pasal 5

Perhitungan dan Penetapan Besaran dana bagian hasil pajak untuk setiap desa sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

- (1) Penyediaan dana bagian hasil pajak dianggarkan dalam APBD Kabupaten Minahasa.
- (2) Penganggaran dana bagian hasil pajak ditata dalam mata anggaran Badan Pengelolah Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Minahasa.
- (3) Teknis administrasi pelaksanaan dana bagian hasil pajak dikoordinasikan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Minahasa.

#### Pasal 7

- (1) Pengajuan dana bagian hasil pajak dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melampirkan beberapa persyaratan.
- (2) Persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
  - b. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2015;
  - c. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
  - d. Surat Keputusan Hukum Tua tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa;
  - e. Surat Keputusan Hukum Tua tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan;

f. Proposal ... / ...

- f. Proposal dana bagian hasil pajak terdiri dari :
- i) Surat Pengajuan Dana bagian hasil pajak yang ditujukan kepada Bupati, dengan persetujuan Camat;
  - ii) Rencana Anggaran Biaya (RAB) tiap jenis kegiatan;
  - iii) Rencana Penggunaan Dana (RPD) Bagian Hasil Pajak;
  - iv) Sketsa/Gambar Kerja Pekerjaan Fisik;
  - v) Peta Desa yang memuat lokasi pekerjaan;
  - vi) Foto Kegiatan Fisik 0%;
  - vii) Surat Pernyataan bersedia melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku, ditandatangani oleh Hukum Tua di atas materai Rp. 6.000,-; dan
  - viii) Fotokopi buku tabungan rekening kas desa di Bank Sulut Cabang Tondano.

#### Pasal 8

- (1) Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa ditunjuk oleh Hukum Tua dengan komposisi sebagai berikut :
  - a. Hukum Tua, selaku Pemegang Kekuasaan Pemegang Keuangan Desa;
  - b. Sekretaris Desa, selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa;
  - c. Kepala Seksi yang bertindak selaku pelaksana kegiatan di bidangnya; dan
  - d. Bendahara.
- (2) Tim Pelaksana Kegiatan ditunjuk oleh Hukum Tua dari unsur perangkat desa.

#### Pasal 9

Dana bagian hasil pajak akan disalurkan setelah seluruh persyaratan sebagaimana tersebut pada Pasal 6 diverifikasi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Minahasa dan telah mendapatkan persetujuan Bupati.

#### Pasal 10

Penyaluran dana bagian hasil pajak dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun.

#### Pasal 11

Kegiatan-kegiatan yang dapat dibiayai melalui dana bagian hasil pajak, seperti:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, meliputi :
  - i) Biaya Operasional Perkantoran, meliputi :
    - Belanja Barang dan Jasa : alat tulis kantor, benda pos, pakaian dinas dan atribut, alat dan bahan kebersihan, perjalanan dinas, pemeliharaan, air, listrik dan telepon, honor dan lain-lain;
    - Belanja Modal : belanja komputer, meja dan kursi, mesin tik dan lain-lain.
  - ii). Biaya ....

- ii) Biaya Operasional BPD;
- iii) Biaya penetapan dan penegasan batas desa;
- iv) Biaya pendataan desa;
- v) Biaya penyusunan tata ruang desa;
- vi) Biaya penyelenggaraan musyawarah desa;
- vii) Biaya pengelolaan informasi desa;
- viii) Biaya penyelenggaraan perencanaan desa;
- ix) Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa;
- x) Biaya penyelenggaraan kerjasama antar desa;
- xi) Kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi desa.

b. Bidang Pembangunan Desa, antara lain :

- i) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa;
- ii) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan;
- iii) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan;
- iv) Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi;
- v) Pelestarian lingkungan hidup.

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, antara lain :

- i) Biaya Pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- ii) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- iii) Pembinaan kerukunan umat beragama;
- iv) Pengadaan sarana dan prasarana olahraga;
- v) Pembinaan lembaga adat;
- vi) Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat;
- vii) Pemberian bantuan sosial;
- viii) Pembiayaan operasional distribusi Raskin dari Titik Distribusi (TD) ke Titik Bagi (TB) rumah tangga sasaran dan pengadaan alat timbang beras; dan
- ix) Kegiatan lain sesuai dengan kondisi desa.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, antara lain :

- i) Biaya pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- ii) Biaya pelatihan teknologi tepat guna;
- iii) Biaya pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi Hukum Tua, perangkat desa dan BPD;
- iv) Biaya peningkatan kapasitas masyarakat.

Pasal 12

Dana bagian hasil pajak tidak dapat digunakan untuk :

- a. membiayai penghasilan tetap hukum tua dan perangkat desa;
- b. membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan

c. membangun ...

- c. membangun sarana publik dalam skala besar, termasuk pembangunan/perbaikan kantor/balai desa.

## BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 13

- (1) Pemerintah Desa wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penggunaan dana bagian hasil pajak dalam APB Desa kepada Bupati Minahasa.  
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan sepenuhnya Camat.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa melalui BPMPD Kabupaten Minahasa, berupa :  
a. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan kegiatan;  
b. Memberikan bimbingan dan pelatihan penyelenggaraan keuangan desa;  
c. Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa serta pendayagunaan aset desa;  
d. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa;  
(2) Pembinaan dan pemeriksaan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Minahasa.  
(3) Pembinaan dan pengawasan oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan, berupa :  
a. Memfasilitasi administrasi keuangan desa;  
b. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;  
c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan;  
d. Memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa.  
(4) Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pelaksanaan kegiatan, maka penyelesaiannya dilakukan secara berjenjang.

### Pasal 15

- (1) Desa yang dianggap berprestasi dalam penggunaan dana bagian hasil pajak akan diberi penghargaan.  
(2) Desa yang penggunaan dananya tidak sesuai dengan ketentuan akan dikenai sanksi.  
(3) Kriteria untuk penetapan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi dirumuskan oleh BPMPD Kabupaten Minahasa.

BAB VII ..... /

**BAB VII**  
**TIM PENDAMPING**

Pasal 16

- (1) Tim Pendamping pelaksanaan kegiatan bagian hasil pajak adalah BPMPD Kabupaten Minahasa.
- (2) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Surat Penunjukan Camat, diangkat dari Perangkat Kecamatan dan diketuai oleh Camat.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa

Ditetapkan di Tondano  
pada tanggal 17 APRIL 2015

BUPATI MINAHASA,



JANTJE W. SAJOW

Diundangkan di Tondano  
Pada tanggal 17 APRIL 2015  
Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa,



J. R. KORENGKENG, SH, MSI  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19610427 198710 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2015 NOMOR 44

Lampiran Peraturan Bupati Minahasa

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Tata Cara Pengalokasian, Penetapan Besaran, Penyaluran dan Penggunaan Bagian Hasil Pajak di Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2015

**PERHITUNGAN DAN PENETAPAN BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK  
DI KABUPATEN MINAHASA TAHUN ANGGARAN 2015**

NO.	KECAMATAN	DESA	60 % PAJAK	REALISASI PAJAK	INDEK S	40 % PAJAK	JUMLAH	PEMBULATAN
1. Eris	1 Telap	5.272.626	6.484.049	0,002	1.715.613	6.988.238	7.000.000	
	2 Watumea	5.272.626	6.333.922	0,002	1.675.891	6.948.516	6.900.000	
	3 Eris	5.272.626	12.564.666	0,004	3.324.481	8.597.107	8.600.000	
	4 Maumbi	5.272.626	14.432.786	0,005	3.818.767	9.091.392	9.100.000	
	5 Tandengan	5.272.626	11.288.722	0,004	2.986.880	8.259.505	8.300.000	
	6 Ranomerut	5.272.626	13.964.153	0,005	3.694.771	8.967.397	9.000.000	
	7 Touliang Oki	5.272.626	7.603.037	0,003	2.011.685	7.284.311	7.300.000	
	8 Tandengan Satu	5.272.626	8.042.537	0,003	2.127.973	7.400.598	7.400.000	
2. Kombi	9 Tulap	5.272.626	24.562.449	0,008	6.498.971	11.771.597	11.800.000	
	10 Lalumpe	5.272.626	7.321.952	0,002	1.937.313	7.209.939	7.200.000	
	11 Kayubesi	5.272.626	4.705.589	0,002	1.245.050	6.517.676	6.500.000	
	12 Ranowangko II	5.272.626	14.369.647	0,005	3.802.061	9.074.686	9.100.000	
	13 Kombi	5.272.626	14.220.547	0,005	3.762.610	9.035.236	9.100.000	
	14 Sawangan	5.272.626	12.243.901	0,004	3.239.610	8.512.236	8.500.000	
	15 Kolongan	5.272.626	16.002.024	0,005	4.233.971	9.506.597	9.500.000	
	16 Rerer	5.272.626	12.187.788	0,004	3.224.763	8.497.389	8.500.000	
	17 Kinaleosan	5.272.626	9.537.784	0,003	2.523.600	7.796.225	7.800.000	
	18 Makalisung	5.272.626	10.077.003	0,003	2.666.271	7.938.897	7.900.000	
	19 Kalawiran	5.272.626	5.992.561	0,002	1.585.570	6.858.196	6.900.000	
	20 Kolongan I	5.272.626	7.034.167	0,002	1.861.168	7.133.794	7.100.000	
	21 Rerer I	5.272.626	7.029.464	0,002	1.859.924	7.132.549	7.100.000	
3. Lembean Timur	22 Kapataran	5.272.626	4.870.566	0,002	1.288.702	6.561.327	6.600.000	
	23 Seretan	5.272.626	7.775.728	0,003	2.057.378	7.330.003	7.300.000	
	24 Atep Oki	5.272.626	1.870.159	0,001	494.825	5.767.450	5.800.000	
	25 Karor	5.272.626	7.712.794	0,003	2.040.726	7.313.352	7.300.000	
	26 Kaleosan	5.272.626	8.915.562	0,003	2.358.966	7.631.592	7.600.000	
	27 Watulaney	5.272.626	6.445.948	0,002	1.705.532	6.978.157	7.000.000	
	28 Kayuroya	5.272.626	13.755.557	0,005	3.639.579	8.912.204	8.900.000	
	29 Seretan Timu	5.272.626	7.267.215	0,002	1.922.830	7.195.456	7.200.000	
	30 Parentek	5.272.626	1.234.015	0,000	326.508	5.599.133	5.600.000	
	31 Kapataran I	5.272.626	4.233.011	0,001	1.120.011	6.392.637	6.400.000	
	32 Watulaney Amian	5.272.626	5.000.000	0,002	1.322.949	6.595.574	6.600.000	
4. Kakas	33 Kayuwatu	5.272.626	2.770.360	0,001	733.009	6.005.634	6.000.000	
	34 Wineru	5.272.626	3.858.145	0,001	1.020.825	6.293.451	6.300.000	
	35 Rinondor	5.272.626	10.489.848	0,003	2.775.506	8.048.131	8.000.000	
	36 Sendangan	5.272.626	10.580.295	0,004	2.799.437	8.072.063	8.100.000	
	37 Pahaleten	5.272.626	5.774.206	0,002	1.527.796	6.800.421	6.800.000	
	38 Talikuran	5.272.626	13.248.422	0,004	3.505.396	8.778.022	8.800.000	
	39 Tounelet	5.272.626	10.112.653	0,003	2.675.704	7.948.330	7.900.000	
	40 Paslaten	5.272.626	13.591.951	0,005	3.596.290	8.868.916	8.900.000	
	41 Kaweng	5.272.626	9.646.078	0,003	2.552.253	7.824.879	7.800.000	
	42 Toulimembet	5.272.626	5.571.363	0,002	1.474.125	6.746.751	6.700.000	
	43 Makalelon	5.272.626	1.156.341	0,000	305.956	5.578.581	5.600.000	
	44 Tumpaan	5.272.626	1.500.000	0,000	396.885	5.669.510	5.700.000	
	45 Mahembang	5.272.626	1.500.000	0,000	396.885	5.669.510	5.700.000	
5. Tompaso	46 Tember	5.272.626	7.609.536	0,003	2.013.405	7.286.031	7.300.000	
	47 Kamanga	5.272.626	15.677.600	0,005	4.148.132	9.420.757	9.400.000	
	48 Sendangan	5.272.626	10.687.357	0,004	2.827.765	8.100.390	8.100.000	
	49 Talikuran	5.272.626	20.617.804	0,007	5.455.259	10.727.884	10.700.000	
	50 Tempok	5.272.626	3.848.633	0,001	1.018.309	6.290.934	6.300.000	
	51 Liba	5.272.626	16.852.294	0,006	4.458.944	9.731.569	9.700.000	
	52 Tolok	5.272.626	7.932.901	0,003	2.098.964	7.371.590	7.400.000	
	53 Kamanga II	5.272.626	14.000.000	0,005	3.704.256	8.976.882	9.000.000	
6. Remboken	54 Tempok Selatan	5.272.626	3.000.000	0,001	793.769	6.066.395	6.100.000	
	55 Tolok Satu	5.272.626	7.000.000	0,002	1.852.128	7.124.754	7.100.000	
	56 Kasuratan	5.272.626	13.536.999	0,004	3.581.751	8.854.376	8.900.000	
	57 Parepei	5.272.626	10.170.061	0,003	2.690.894	7.963.519	8.000.000	
	58 Pulutan	5.272.626	10.027.139	0,003	2.653.078	7.925.703	7.900.000	
	59 Sinuijan	5.272.626	11.337.323	0,004	2.999.739	8.272.365	8.300.000	
	60 Kaima	5.272.626	8.222.389	0,003	2.175.560	7.448.185	7.400.000	
	61 Sendangan	5.272.626	14.046.188	0,005	3.716.477	8.989.102	9.000.000	
	62 Timu	5.272.626	8.322.561	0,003	2.202.064	7.474.690	7.500.000	
	63 Talikuran	5.272.626	10.777.376	0,004	2.851.583	8.124.208	8.100.000	
	64 Tampusu	5.272.626	15.500.861	0,005	4.101.368	9.373.994	9.400.000	
	65 Paslaten	5.272.626	9.784.545	0,003	2.588.890	7.861.516	7.900.000	
	66 Leleko	5.272.626	24.741.942	0,008	6.546.463	11.819.089	11.800.000	

7. Lengowan Timur ...

NO.	KECAMATAN	DESA	60 % PAJAK	REALISASI PAJAK	INDEKS	40 % PAJAK	JUMLAH	PEMBULATAN
7. Langowan Timur	67 Wolaang	5.272.626	28.789.006	0,010	7.617.275	12.889.900	12.900.000	
	68 Teep	5.272.626	17.770.182	0,006	4.701.807	9.974.433	10.000.000	
	69 Karondoran	5.272.626	12.518.663	0,004	3.312.309	8.584.935	8.600.000	
	70 Waleure	5.272.626	20.548.507	0,007	5.436.924	10.709.549	10.700.000	
	71 Amongena I	5.272.626	8.989.356	0,003	2.378.491	7.651.117	7.700.000	
	72 Amongena II	5.272.626	28.744.916	0,010	7.605.609	12.878.235	12.900.000	
	73 Sumarayar	5.272.626	5.057.949	0,002	1.338.281	6.610.907	6.600.000	
	74 Amongena III	5.272.626	7.000.000	0,002	1.852.128	7.124.754	7.100.000	
8. Langowan Barat	75 Koyawas	5.272.626	20.099.643	0,007	5.318.159	10.590.784	10.600.000	
	76 Walewangko	5.272.626	12.176.409	0,004	3.221.753	8.494.378	8.500.000	
	77 Noongan	5.272.626	6.266.970	0,002	1.658.176	6.930.801	6.900.000	
	78 Raringis	5.272.626	4.602.718	0,002	1.217.832	6.490.457	6.500.000	
	79 Ampreng	5.272.626	5.926.723	0,002	1.568.150	6.840.776	6.800.000	
	80 Tumaratas	5.272.626	6.064.875	0,002	1.604.704	6.877.329	6.900.000	
	81 Paslaten	5.272.626	1.064.492	0,000	281.654	5.554.279	5.600.000	
	82 Lowian	5.272.626	1.380.336	0,000	365.223	5.637.848	5.600.000	
	83 Tounelet	5.272.626	7.469.205	0,002	1.976.275	7.248.900	7.200.000	
	84 Kopiwangker	5.272.626	4.313.264	0,001	1.141.245	6.413.871	6.400.000	
	85 Noongan Dua	5.272.626	4.000.000	0,001	1.058.359	6.330.984	6.300.000	
	86 Noongan Tiga	5.272.626	4.000.000	0,001	1.058.359	6.330.984	6.300.000	
	87 Tumaratas Dua	5.272.626	4.000.000	0,001	1.058.359	6.330.984	6.300.000	
	88 Raranon	5.272.626	6.000.000	0,002	1.587.538	6.860.164	6.900.000	
	89 Raringis Utara	5.272.626	2.500.000	0,001	661.474	5.934.100	5.900.000	
	90 Raringis Selatan	5.272.626	2.500.000	0,001	661.474	5.934.100	5.900.000	
9. Sonder	91 Leilem	5.272.626	6.655.974	0,002	1.761.102	7.033.728	7.100.000	
	92 Kolongan Atas	5.272.626	13.002.755	0,004	3.440.395	8.713.021	8.800.000	
	93 Tounelet	5.272.626	8.794.327	0,003	2.326.888	7.599.514	7.600.000	
	94 Talikuran	5.272.626	9.598.650	0,003	2.539.704	7.812.330	7.900.000	
	95 Kauneran	5.272.626	5.029.841	0,002	1.330.844	6.603.470	6.700.000	
	96 Sendangan	5.272.626	7.712.709	0,003	2.040.703	7.313.329	7.300.000	
	97 Rambunan	5.272.626	4.071.908	0,001	1.077.385	6.350.011	6.400.000	
	98 Sawangan	5.272.626	5.405.472	0,002	1.430.232	6.702.858	6.800.000	
	99 Tincep	5.272.626	21.716.390	0,007	5.745.933	11.018.559	11.100.000	
	100 Timbukar	5.272.626	4.532.055	0,002	1.199.135	6.471.761	6.500.000	
	101 Leilem Dua	5.272.626	6.000.000	0,002	1.587.538	6.860.164	6.900.000	
	102 Leilem Tiga	5.272.626	6.000.000	0,002	1.587.538	6.860.164	6.900.000	
	103 Kolongan Atas Dua	5.272.626	11.000.000	0,004	2.910.487	8.183.112	8.200.000	
	104 Kauneran Satu	5.272.626	4.000.000	0,001	1.058.359	6.330.984	6.300.000	
	105 Rambunan Amian	5.272.626	3.651.565	0,001	966.167	6.238.792	6.300.000	
	106 Sendangan Satu	5.272.626	7.500.000	0,002	1.984.423	7.257.048	7.300.000	
	107 Talikuran Satu	5.272.626	9.000.000	0,003	2.381.307	7.653.933	7.700.000	
	108 Tounelet Satu	5.272.626	3.066.599	0,001	811.391	6.084.016	6.100.000	
	109 Kolongan Atas Satu	5.272.626	11.000.000	0,004	2.910.487	8.183.112	8.200.000	
10. Kawangkoan	110 Tondegesan	5.272.626	11.316.026	0,004	2.994.104	8.266.730	8.300.000	
	111 Kanonang III	5.272.626	5.034.423	0,002	1.332.057	6.604.682	6.600.000	
	112 Tondegesan I	5.272.626	4.292.797	0,001	1.135.830	6.408.455	6.400.000	
	113 Tondegesan II	5.272.626	6.358.557	0,002	1.682.409	6.955.034	7.000.000	
11. Pineleng	114 Pineleng I	5.272.626	30.947.906	0,010	8.188.498	13.461.123	13.500.000	
	115 Pineleng II	5.272.626	20.519.743	0,007	5.429.313	10.701.939	10.800.000	
	116 Sea I	5.272.626	22.776.899	0,008	6.026.533	11.299.159	11.300.000	
	117 Sea II	5.272.626	13.151.471	0,004	3.479.744	8.752.370	8.800.000	
	118 Winangun Atas	5.272.626	50.744.070	0,017	13.426.359	18.698.985	18.700.000	
	119 Warembungan	5.272.626	27.330.597	0,009	7.231.395	12.504.020	12.500.000	
	120 Sea	5.272.626	59.782.622	0,020	15.817.867	21.090.493	21.100.000	
	121 Kali	5.272.626	9.148.779	0,003	2.420.673	7.693.298	7.700.000	
	122 Kali Selatan	5.272.626	6.040.568	0,002	1.598.272	6.870.898	6.900.000	
	123 Pineleng Dua Indah	5.272.626	17.000.000	0,006	4.498.025	9.770.651	9.800.000	
	124 Lotta	5.272.626	12.000.000	0,004	3.175.077	8.447.702	8.500.000	
	125 Sea Mitra	5.272.626	12.618.609	0,004	3.338.754	8.611.380	8.600.000	
	126 Sea Tumpengan	5.272.626	15.729.738	0,005	4.161.927	9.434.552	9.400.000	
	127 Pineleng Satu Timur	5.272.626	24.230.537	0,008	6.411.151	11.683.776	11.700.000	
12. Tombulu	128 Kembes II	5.272.626	1.778.832	0,001	470.661	5.743.286	5.700.000	
	129 Kembes I	5.272.626	9.990.690	0,003	2.643.434	7.916.059	7.900.000	
	130 Tombulan	5.272.626	9.140.860	0,003	2.418.578	7.691.203	7.700.000	
	131 Koka	5.272.626	100.635.077	0,033	26.627.006	31.899.632	31.900.000	
	132 Suluan	5.272.626	2.919.793	0,001	772.547	6.045.173	6.000.000	
	133 Kamangta	5.272.626	28.192.571	0,009	7.459.464	12.732.090	12.700.000	
	134 Sawangan	5.272.626	10.499.471	0,003	2.778.052	8.050.678	8.100.000	
	135 Rumengkor	5.272.626	4.632.730	0,002	1.225.773	6.498.398	6.500.000	
	136 Tikela	5.272.626	9.000.000	0,003	2.381.307	7.653.933	7.700.000	
	137 Rumengkor Satu	5.272.626	3.000.000	0,001	793.769	6.066.395	6.100.000	
	138 Rumengkor Dua	5.272.626	3.000.000	0,001	793.769	6.066.395	6.100.000	

NO.	KECAMATAN	DESA	60 % PAJAK	REALISASI PAJAK	INDEK S	40 % PAJAK	JUMLAH	PEMBULATAN
13. Tombariri		139 Kumu	5.272.626	6.020.941	0,002	1.593.079	6.865.705	6.900.000
		140 Teling	5.272.626	5.389.101	0,002	1.425.901	6.698.526	6.700.000
		141 Poopoh	5.272.626	5.080.453	0,002	1.344.236	6.616.861	6.600.000
		142 Ranowangko	5.272.626	17.173.227	0,006	4.543.859	9.816.485	9.800.000
		143 Senduk	5.272.626	13.853.849	0,005	3.665.586	8.938.212	8.900.000
		144 Pinasungkulon	5.272.626	3.785.386	0,001	1.001.574	6.274.200	6.300.000
		145 Mokupa	5.272.626	59.516.699	0,020	15.747.507	21.020.132	21.000.000
		146 Sarani Matani	5.272.626	19.894.150	0,007	5.263.788	10.536.413	10.500.000
		147 Borgo	5.272.626	11.899.504	0,004	3.148.486	8.421.112	8.400.000
		148 Tambala	5.272.626	20.071.260	0,007	5.310.649	10.583.275	10.600.000
14. Tondano Utara		149 Tonsea Lama	5.272.626	41.646.379	0,014	11.019.204	16.291.829	16.300.000
		150 Kembuan	5.272.626	26.107.725	0,009	6.907.836	12.180.461	12.200.000
15. Langowan Selatan		151 Kembuan Satu	5.272.626	7.751.290	0,003	2.050.912	7.323.537	7.300.000
		152 Palamba	5.272.626	15.038.987	0,005	3.979.161	9.251.787	9.300.000
		153 Atep	5.272.626	20.971.491	0,007	5.548.841	10.821.466	10.800.000
		154 Manembo	5.272.626	13.199.356	0,004	3.492.414	8.765.039	8.800.000
		155 Temboan	5.272.626	11.290.169	0,004	2.987.263	8.259.888	8.300.000
		156 Rumbia	5.272.626	7.030.279	0,002	1.860.140	7.132.765	7.100.000
		157 Winebetan	5.272.626	20.568.327	0,007	5.442.168	10.714.793	10.700.000
		158 Kaayuran Atas	5.272.626	6.323.226	0,002	1.673.061	6.945.686	6.900.000
		159 Kaayuran Bawah	5.272.626	4.169.020	0,001	1.103.080	6.375.705	6.300.000
		160 Kawatak	5.272.626	3.195.764	0,001	845.566	6.118.192	6.100.000
16. Langowan Utara		161 Atep Satu	5.272.626	10.000.000	0,003	2.645.897	7.918.523	7.900.000
		162 Walantakan	5.272.626	12.204.996	0,004	3.229.316	8.501.942	8.500.000
		163 Taraitak	5.272.626	12.506.662	0,004	3.309.134	8.581.760	8.500.000
		164 Karumenga	5.272.626	5.957.122	0,002	1.576.193	6.848.819	6.800.000
		165 Toraget	5.272.626	13.938.142	0,005	3.687.889	8.960.515	8.900.000
		166 Tempang	5.272.626	2.231.946	0,001	590.550	5.863.176	5.800.000
		167 Tempang II	5.272.626	6.987.726	0,002	1.848.880	7.121.506	7.100.000
		168 Tempang III	5.272.626	4.656.553	0,002	1.232.076	6.504.702	6.500.000
		169 Taraitak Satu	5.272.626	3.544.635	0,001	937.874	6.210.500	6.310.000
		170 Wasian	5.272.626	12.642.791	0,004	3.345.152	8.617.778	8.600.000
17. Kakas Barat		171 Panasen	5.272.626	4.556.184	0,002	1.205.519	6.478.145	6.400.000
		172 Tountimor	5.272.626	4.495.070	0,001	1.189.349	6.461.975	6.400.000
		173 Totolan	5.272.626	4.065.611	0,001	1.075.719	6.348.344	6.300.000
		174 Passo	5.272.626	14.444.891	0,005	3.821.970	9.094.595	9.000.000
		175 Kalawiran	5.272.626	8.308.473	0,003	2.198.337	7.470.962	7.500.000
		176 Touliang	5.272.626	6.733.956	0,002	1.781.736	7.054.361	7.000.000
		177 Simbel	5.272.626	12.585.647	0,004	3.330.033	8.602.658	8.600.000
		178 Wailang	5.272.626	7.480.059	0,002	1.979.147	7.251.772	7.200.000
		179 Bukit Tinggi	5.272.626	11.405.926	0,004	3.017.891	8.290.516	8.200.000
		180 Kiawa Satu	5.272.626	5.333.709	0,002	1.411.245	6.683.870	6.700.000
18. Kawangkoan Utara		181 Kiawa Satu Utara	5.272.626	5.438.246	0,002	1.438.904	6.711.530	6.700.000
		182 Kiawa Satu Barat	5.272.626	5.990.818	0,002	1.585.109	6.857.734	6.900.000
		183 Kiawa Dua	5.272.626	15.514.924	0,005	4.105.089	9.377.715	9.400.000
		184 Kiawa Dua Timur	5.272.626	4.726.380	0,002	1.250.552	6.523.177	6.500.000
		185 Kiawa Dua Barat	5.272.626	5.259.792	0,002	1.391.687	6.664.312	6.700.000
		186 Kayuuwi	5.272.626	9.818.145	0,003	2.597.780	7.870.406	7.900.000
		187 Kayuuwi Satu	5.272.626	7.790.007	0,003	2.061.156	7.333.781	7.300.000
		188 Kanonang Satu	5.272.626	7.882.119	0,003	2.085.528	7.358.153	7.400.000
		189 Kanonang Dua	5.272.626	3.506.985	0,001	927.912	6.200.538	6.300.000
		190 Kanonang Empat	5.272.626	4.313.231	0,001	1.141.237	6.413.862	6.400.000
19. Kawangkoan Barat		191 Kanonang Lima	5.272.626	3.967.788	0,001	1.049.836	6.322.461	6.300.000
		192 Tombasian Atas	5.272.626	7.942.594	0,003	2.101.529	7.374.154	7.400.000
		193 Tombasian Atas Satu	5.272.626	5.582.426	0,002	1.477.053	6.749.678	6.700.000
		194 Tombasian Bawah	5.272.626	8.494.966	0,003	2.247.681	7.520.306	7.500.000
		195 Ranolambot	5.272.626	14.468.296	0,005	3.828.162	9.100.788	9.100.000
		196 Kalasey Satu	5.272.626	227.224.562	0,075	60.121.282	65.393.908	65.400.000
		197 Kalasey Dua	5.272.626	13.275.565	0,004	3.512.578	8.785.204	8.800.000
		198 Tateli	5.272.626	217.046.516	0,072	57.428.276	62.700.902	62.700.000
		199 Tateli Weru	5.272.626	9.344.046	0,003	2.472.338	7.744.964	7.700.000
		200 Tateli Satu	5.272.626	28.184.826	0,009	7.457.415	12.730.041	12.700.000
20. Mandolang		201 Tateli Dua	5.272.626	100.000.000	0,033	26.458.972	31.731.597	31.700.000
		202 Tateli Tiga	5.272.626	100.000.000	0,033	26.458.972	31.731.597	31.700.000
		203 Koha	5.272.626	8.992.362	0,003	2.379.287	7.651.912	7.700.000
		204 Koha Barat	5.272.626	8.000.000	0,003	2.116.718	7.389.343	7.400.000
		205 Koha Timur	5.272.626	7.500.000	0,002	1.984.423	7.257.048	7.300.000
		206 Koha Selatan	5.272.626	7.500.000	0,002	1.984.423	7.257.048	7.300.000
		207 Agotey	5.272.626	8.980.894	0,003	2.376.252	7.648.878	7.600.000

21. Tombariri Timur ...

NO.	KECAMATAN	DESA	60 % PAJAK	REALISASI PAJAK	INDEK S	40 % PAJAK	JUMLAH	PEMBULATAN
21. Tombariri Timur	208 Lemoh	5.272.626	7.472.200	0,002	1.977.067	7.249.693	7.200.000	
	209 Lemoh Barat	5.272.626	12.723.817	0,004	3.366.591	8.639.217	8.600.000	
	210 Lemoh Timur	5.272.626	15.538.070	0,005	4.111.214	9.383.839	9.400.000	
	211 Lemoh Uner	5.272.626	4.188.459	0,001	1.108.223	6.380.849	6.400.000	
	212 Lolah	5.272.626	5.000.000	0,002	1.322.949	6.595.574	6.600.000	
	213 Lolah Satu	5.272.626	5.958.377	0,002	1.576.525	6.849.151	6.800.000	
	214 Lolah Dua	5.272.626	14.273.121	0,005	3.776.521	9.049.147	9.000.000	
	215 Lolah Tiga	5.272.626	2.435.000	0,001	644.276	5.916.902	5.900.000	
	216 Ranotongkor	5.272.626	8.140.123	0,003	2.153.793	7.426.418	7.400.000	
	217 Ranotongkor Timur	5.272.626	5.053.242	0,002	1.337.036	6.609.661	6.600.000	
22. Tompaso Barat	218 Pinaesaan	5.272.626	4.000.000	0,001	1.058.359	6.330.984	6.300.000	
	219 Tompaso II	5.272.626	8.627.223	0,003	2.282.674	7.555.300	7.500.000	
	220 Tompaso II Utara	5.272.626	1.918.258	0,001	507.551	5.780.177	5.800.000	
	221 Pinabetengan Utara	5.272.626	11.210.302	0,004	2.966.131	8.238.756	8.200.000	
	222 Pinabetengan	5.272.626	3.311.133	0,001	876.092	6.148.717	6.100.000	
	223 Pinabetengan Selatan	5.272.626	3.734.579	0,001	988.131	6.260.757	6.200.000	
	224 Tonsewer	5.272.626	4.583.030	0,002	1.212.623	6.485.248	6.400.000	
	225 Tonsewer Selatan	5.272.626	3.000.000	0,001	793.769	6.066.395	6.000.000	
	226 Touure	5.272.626	7.826.591	0,003	2.070.835	7.343.461	7.300.000	
	227 Touure Dua	5.272.626	6.000.000	0,002	1.587.538	6.860.164	6.900.000	
<b>JUMLAH</b>		<b>1.196.886.000</b>	<b>3.015.702.994</b>	<b>1</b>	<b>797.924.000</b>	<b>1.994.810.000</b>	<b>1.994.810.000</b>	

BUPATI MINAHASA,

JANTJE W. SAJOW

